

ABSTRAK

Junita Sari 1213060054. Analisis Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl Tentang Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Menggala 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl terkait tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang masih berusia 3 tahun dan merupakan keponakannya sendiri. Dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak terdakwa dapat dihukum minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda 1miliar, namun, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 juga dapat diperberat karena adanya hubungan keluarga di Undang-undang mengenai Pasal 82 ayat (2).. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu jenis kejahatan yang memiliki ketentuan sanksi tetap dalam Syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, menganalisis unsur-unsur dan sanksi pidana yang dikenakan, serta menilai relevansi sanksi yang dijatuhkan jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Hukum Pidana Islam. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori pembedaan dan teori Maqashid al-Syariah, di mana inti Maqashid adalah tercapainya maslahat, khususnya dalam menjaga keturunan yang sangat terkait dengan pencabulan anak di bawah umur karena termasuk dalam perlindungan anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan bersifat kualitatif dan diperoleh dari putusan pengadilan, dokumen hukum, serta literatur kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl didasarkan pada aspek yuridis dengan merujuk pada Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta memperhatikan fakta persidangan. Hakim menjatuhkan pidana 9 tahun penjara dan denda Rp100.000.000 kepada terdakwa. dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan pencabulan terhadap anak termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena tidak terdapat ketentuan hudud yang secara tegas mengaturnya. Unsur-unsur jarimah yang terpenuhi adalah adanya perbuatan cabul, kesengajaan pelaku, serta korban yang berada di bawah umur dan belum baligh. relevansi sanksi antara hukum positif dan hukum pidana Islam menunjukkan adanya perbedaan paradigma. Hukum positif menekankan aspek legal-formal dengan batasan pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, sementara hukum pidana Islam menitikberatkan pada perlindungan kehormatan, jiwa, dan keturunan dengan hukuman ta'zir yang bisa lebih berat sesuai kebijakan hakim syar'i.

Kata Kunci : Sanksi, Tindak Pidana Pencabulan, Anak, Hukum Pidana Islam